

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Dalam laporan hasil penelitian ini akan disajikan data tentang pendapat para hakim pengadilan Agama Marabahan dan pengadilan Agama Kapuas terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian. Uraian disajikan dalam bentuk pendapat hukum serta argumentasi masing-masing informan.

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Informan I

###### a. Identitas Informan

Nama : M Radhia Wardana, S.H  
Umur : 36  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan  
Pendidikan : S.1  
Lama menjadi hakim : 10 Tahun  
Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Ar Rahim I RT. 33  
No 19 Kelurahan Sungan miyai, Kab.  
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

###### b. Uraian pendapat

Menurut pendapat hakim pengadilan Agama Marabahan Bapak M. Radhia Wardana. S.H, terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat hakim dalam hal ini dilarang memutus selama tidak ada permintaan atau tuntutan dari penggugat dalam gugatannya oleh karena itu harus

ada di petitum. Umumnya perkara cerai gugat hanya permintaan cerainya saja memutus hubungan perkawinan penggugat dan tergugat. Adapun terkait nafkah pasca perceraian yang bisa dituntut mantan istri yaitu nafkah nafkah mut'ah, idah, dan nafkah anak seta nafkah-nafkah masa lampau yang tidak dibayar oleh suami bisa dituntut selama itu ada didalam gugatan.

Jika tidak ada maka hakim tidak bisa bersikap aktif dengan menawarkan. Sehingga tidak boleh memutus melebihi dari tuntutan yaitu larangan bagi hakim mengabulkan hal-hal yang melebihi dari pada yang diminta. Jika ada permintaan dari penggugat baru bisa diperiksa dan dipertimbangkan, pengecualian jika ada tambahan dalam gugatan pada saat persidangan atau disebut dengan gugatan komulasi antara perceraian dan nafkah. Berbeda jika yang mengajukan suami maka hakim mempunyai hak *ex officio* dalam hal mut'ah dan idah. Adapun nafkah madhiyah harus ada gugatan dari istri atau rekonvensi. Dalam kasus si suami melakukan kesalahan dan istri buta hukum maka dalam perkara cerai talak ada hak hak istri yang secara hak *ex officio* hakim boleh menetapkan nafkah mutah dan idah. Cerai talak secara umum karena istri tidak tahu hakim memberi penjelasan akan hak-hak istri yang dicerai. Bukan suruhan untuk menuntut tetapi berupa penjelasan yang kemudian dipertimbangan kemampuan dan kelayakan suami dengan asas keadilan.

Adapun nafkah anak menurut bapak hakim M Radhia Wardana. S.H yang pernah memutus perkara nafkah anak pasca cerai gugat tanpa ada tuntutan dengan pertimbangan yaitu menggunakan hukum progresif artinya meskipun istri

yang mengajukan ada yang mengatakan sebagian hak nya hilang ada juga dengan pertimbangan apa dia mengajukan.

Misalkan karena kesalahan suami lalai dalam tanggung jawab dan berbagai alasan lainnya dengan pendekatan hukum progresif tadi bisa di akomodasi meskipun dia meminta cerai tetapi hakim bisa juga mengabulkan nafkah dia dalam masa idah, nafkah mu'tah meskipun selama ini kebanyakan dianggap istri yang meminta cerai melepas hak-hak itu. Akomodasi nafkah anak dan hak hak perempuan yang tidak mengetahui hak-haknya tadi dengan menanyakan bagaimana tanggung jawab ayah apakah masih peduli pada nafkah anak, apakah mau dituntut, atau tidak.

Berapa banyak jumlah serta kelayakannya menyesuaikan kemampuan si suami dengan hal ini memberikan pelajaran psikologis terhadap ayah bahwa dia mempunyai tanggung jawab dengan menghukum membebankan biaya nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatannya ditambah 5 atau 10% karena semakin bertambahnya kebutuhan hidup dan inflasi dengan dilebihkan. Adapun jika putusannya dijalankan bisa saja di eksekusi.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama	: H. Fitriyadi, SHI. MH
Umur	: 40
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Marabahan
Pendidikan	: S.2

---

<sup>1</sup> M. Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 20 Febuari 2020.

Lama menjadi hakim : 10 Tahun  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Komp. Pribadi Kab.  
Batola

b. Uraian Pendapat

Menurut penjelasan informan dalam wawancara dengan penulis Bapak Fitriadi S.H.MH Hakim Pengadilan Agama Marabahan terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat bisa saja ditetapkan nafkah mantan istri selama penggugat dalam gugatannya ada permintaan maka hakim akan mempertimbangkan dan akan ditetapkan walaupun secara umum talak bai'n menurut pendapat tidak mendapatkan nafkah dan dikalangan syafi'i sebagian mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada kesempatan untuk rujuk dan harus dengan akad baru. Kompilasi Hukum Islam tidak terlaui banyak memihak pada perempuan sehingga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tertulis secara jelas tentang adanya ketentuan tersebut.

Oleh karena itu jika tidak ada tuntutan hakim tidak boleh *ultra petita* mengabulkan tuntutan melebihi yang diminta karena hak *ex officio* hakim terbatas hanya ada pada cerai talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak istri yang secara *ex officio* boleh ditetapkan oleh hakim walaupun tidak dituntut tetapi pengadilan wajib memberikan nafkah mut'ah, nafkah idah hanya ada pada cerai talak sedangkan pada perkara cerai gugat tidak bisa karena pengadilan bersifat pasif.

Misalnya kesalahan itu adalah dari suami seperti kawin lagi, rumah tangganya rusak dan si istri tidak melakukan kesalahan maka apabila pihak istri meminta nafkah berupa nafkah *mut'ah*, nafkah idah nafkah madhiyah dan nafkah anak bisa saja dikabulkan selama disertakan didalam gugatan selain itu karena menurut jumbuh ulama talak bai'n tidak ada kewajiban memberikan nafkah bagi si suami namun memang ada sebagian dengan pertimbangan-pertimbangan kasuistik.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Anas Rodiansyah, S.H.MH  
 Umur : 40  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan  
 Pendidikan : S2  
 Lama menjadi hakim : 10 Tahun  
 Alamat : Acs. Nasution Marabahan

#### b. Uraian Pendapat

Menurut penjelasan informan dalam wawancara dengan penulis Bapak Anas Rodiansyah hakim Pengadilan Agama Marabahan Terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian dalam Perkara cerai talak hakim dalam hal ini atas tuntutan pihak perempuan yang biasanya nafkah mutah dan nafkah idah hakim bisa mengabulkan tuntutan itu meskipun jika tidak dituntut Pengadilan

---

<sup>2</sup> Fitriyadi, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 20 Febuari 2020.

Agama dalam hal ini hakim, boleh menetapkan pembebanan biaya kepada suami untuk menanggung biaya penghidupan istri berupa nafkah. Diantaranya, nafkah mutah dan nafkah idah karena hak *ex officio* hakim dalam hal ini ada pengecualian terkait asas hukum yang *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan yang khusus mengalahkan yang umum.

Dalam pasal 41 ketentuan yang diatur mengenai akibat cerai talak Kompilasi Hukum Islam ada ketentuan hakim boleh menentukan karena ada pengecualian dan harus ada aturan jika tidak ada tidak boleh dilakukan. Adapun Cerai gugat hak-hak istri boleh saja diberikan dalam yurisprudensi tetapi alasan cerai gugat atas kesalahan suami seperti kekerasan dalam rumah tangga, memukul mabuk, selingkuh dan lain-lain namun harus disertakan dalam tuntutan terlebih dahulu yang kemudian akan dipertimbangkan oleh majelis hakim jika tidak ada maka hakim tidak boleh memutus atau *ultra petita* mengambulkan tuntutan melebihi yang diminta.

Adapun kesempatan istri dalam memperoleh haknya karena permasalahannya diluar persidangan dan perkaranya telah diputus ada semacam peraturan bahwa penyerahannya menghukum tergugat untuk membayar nafkah mut'ah dan nafkah idah sebelum akta cerai diserahkan maka suami membayar terlebih dahulu nafkah yang telah dilalaikan. Namun dalam teknisnya belum diketahui apakah sudah menjadi peraturan ataupun belum.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

---

<sup>3</sup> Anas Rodhiansyah, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 20 Februari 2020.

a. Identitas Informan

Nama : H. Ahmad Farhat,SA.g, SH., MHI  
Umur : 49  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kapuas  
Pendidikan : S2  
Lama menjadi hakim : 4 Tahun di Pengadilan Agama Kapuas  
Alamat : Jl. Pemuda Km,55 No.58 Kelurahan Selat  
Hulu

b. Uraian Pendapat

Menurut penjelasan informan dalam wawancara dengan penulis Bapak hakim Ahmad Farhat SA.g, SH., MHI mengenai penetapan nafkah istri terkait cerai gugat belum pernah ada penetapannya memang ada ketentuan mengenai peraturan nafkah istri pasca cerai gugat dari keputusan Mahkamah Agung namun tidak diterapkan. Adapun hak-hak istri pasca perceraian terkait nafkah yang dapat diajukan dalam surat gugatan adalah nafkah mut'ah, nafkah idah, sedangkan ketentuan nafkah mahdhiyah diajukan dengan rekonvensi. Termasuk mengenai nafkah anak harus ditetapkan terlebih dahulu hak handhahnya baru kemudian nafkah anak. Karena gugatannya adalah dari pihak istri maka hakim melihat dalam surat gugatan jika tidak ada permintaan selain alasan perceraian hakim tidak menetapkan nafkah karena hakim dilarang *ultra petita*, berbeda halnya pada cerai talak hak-hak istri diberikan dalam hal perempuan yang diceraikan suaminya merasakan penderitaan maka secara hak ex officio hakim menetapkan nafkahnya

hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam perceraian akibat talak.<sup>4</sup>

## 5. Informan V

### a. Identitas Informan

Nama : Achmad Faroby, S.H.I., MHI  
 Umur : 39  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kapuas  
 Pendidikan : S2  
 Lama menjadi hakim : 6 Tahun  
 Alamat : Jl. Cilik Kriwut No. 40 Kuala Kapuas

### b. Uraian Pendapat

Menurut penjelasan informan dalam wawancara dengan penulis Bapak hakim Achmad Faroby, S.H.I., MHI berpendapat bahwa dalam perkara perceraian terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian itu dilakukan oleh perempuan sebenarnya tidak ada aturan hakim menetapkan nafkah pada istri apalagi tidak ada permintaan dari pihak istri maka hakim tidak bisa menawarkan karena tidak ada aturan dalam hal ini hakim dilarang *ultra petita*. Adapun jika perceraian itu yang mengajukan pihak suami maka hakim biasa mewarkan kepada istri berupa nafkah mut'ah, nafkah idah, walaupun tidak hakim bisa memberikan nafkah karena kewenangan hakim adapun dalam perkara cerai gugat suami yang dibebankan nafkah oleh pengadilan diluar kebiasaan meskipun perceraian akibat kesalahan suami tergantung pertimbangan hakim dan semua pertimbangan hakim

---

<sup>4</sup> Ahmad Farhat, Hakim Pengadilan Agama Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 19 Februari, 2020

memiliki dasar. Istri yang menggugat tidak selalu nusyuz adapun kesempatan istri untuk mendapatkan hak-haknya adalah dengan membuktikan misal selama dua tahun tidak diberi nafkah dengan pertimbangan hakim selama benar-benar terbukti tidak nusyuz dan selama ada tuntutan dipengadilan maka seperti nafkah mut'ah, idah, madhiyah dan nafkah anak bisa saja dipertimbangkan.<sup>5</sup>

## 6. Informan VI

### a. Identitas Informan

Nama	: Rahimah, S.HI, MH
Umur	: 39
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Kapuas
Pendidikan	: S2
Lama menjadi hakim	: 11 Tahun
Alamat	: Jl. Tambun Bungai

### b. Uraian Pendapat

Menurut penjelasan informan dalam wawancara dengan penulis Ibu Rahimah hakim Pengadilan Agama Kapuas berpendapat bahwa dalam perkara perceraian terkait penetapan nafkah mantan istri dipengadilan sesuai peraturan cerai talak pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami yang mentalak bekas istri bisa diberikan nafkah nafkah mut'ah, nafkah idah terkait dia meminta karena penggugat merasa terkendala nafkah anak. Adapun jika tidak diminta atau disertakan dalam gugatan maka majelis hakim dalam hal ini mempunyai hak *ex*

---

<sup>5</sup> Achmad Faroby, Hakim Pengadilan Agama Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 06 Maret 2020.

*offcio* di mana hakim dapat menetapkan nafkah pada istri tanpa harus ada tuntutan dan diminta, apabila memang terbukti istri tersebut tidak nusyuz.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat hakim tidak dapat menetapkan nafkahnya kalau tidak ada tuntutan. Dari pihak istri majelis hakim dalam hal ini tidak bisa mengabulkan karena tidak diminta, adapun jika diminta majelis hakim akan mempertimbangkan nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madhiyah atau nafkah anak. Karena pada dasarnya majelis hakim tidak mengabulkan melebihi yang ada pada tuntutan atau *ultra petita* tidak diperbolehkan. Lain halnya apabila suami hadir pada saat persidangan maka ada peluang diarahkan namun, jika si suami atau tergugat bertahun-tahun tidak ada dalam hal ini tidak bisa karena siapa yang akan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

## 7. Informan VII

### a. Identitas Informan

Nama : Khairi Noryadi, S.H  
 Umur : 38  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kapuas  
 Pendidikan : S1  
 Lama menjadi hakim : 11 Tahun  
 Alamat : Jl.Tambun Bungai kel. Selat Kec.Selat  
 Kabupaten Kapuas

### b. Uraian Pendapat

---

<sup>6</sup> Rahimah, Hakim Pengadilan Agama Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 06, Maret 2020

Berbeda halnya menurut penjelasan informan dalam wawancara dengan penulis Bapak Hakim Khairi Noryadi Hakim Pengadilan Agama Kapuas dalam perkara penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian yaitu yang diatur dalam undang-undang dalam perkara cerai talak adalah nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madhiyah dan nafkah anak. Adapun dalam cerai gugat dulu belum ada ketentuannya untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah idah, nafkah madhiyah serta nafkah anak karena ditekankan kepada cerai talak dimana yang mengajukan pihak laki-laki selalu ada pandangan bahwa ketika perempuan mengajukan cerai gugat dianggap sebagai nusyuz.

Belakangan terjadi perubahan termasuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang isi pelaksanaannya Kamar pada Mahkamah Agung didalamnya ada kebijakan Kamar Agama yang dalam proses apabila diketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian karena sifat dan kelakuan si suami artinya perempuan atau istri dapat ditentukan nafkah mut'ah, nafkah idah dan nafkah anak. Dalam perkara cerai gugat dapat ditetapkan nafkahnya dengan pembuktian fakta persidangan dan memperimbangan keadaan istri karena sifatnya edaran tetapi ketentuan yang mengikat ke dalam bukan keluar bisa dilaksanakan bisa juga tidak tergantung.

Kapan bisa dilakukan, ketika perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri tetapi dalam proses persidangan diketahui bahwa perceraian itu diajukan oleh istri atas dasar kelakuan suami misalnya pemabuk, pemandad, penzina suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri atau hal-hal lain yang memang salahnya si suami tergantung bukti dipersidangan bisa tentukan nafkahnya. Munculnya penetapan nafkah ini atas dasar hak ex officio hakim berdalil dengan rumusan

hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah idah sepanjang terbukti tidak nusyuz karena itu harus diulas lebih dalam maksudnya karena kebiasaan cerai gugat ini tanpa disertai pembebanan nafkah mut'ah nafkah idah dan tidak muncul di gugatan akhirnya muncul dari *ex officio* hakim atau kebijaksanaan hakim. Untuk mewujudkan kebijakan hakim dalam putusan perlu pertimbangan yang lebih dalam, karena mengejar time control terkadang hal itu tidak dipertimbangkan satu sisi, sisi lain perempuan fokus pada perceraianya dan atau di latar belakang tidak berpengetahuan. Jadi cerai gugat dapat ditetapkan tanpa harus ada tuntutan selama alasan perceraian atas kesalahan suami dapat dibuktikan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Khairi Noryadi, Hakim Pengadilan Agama Kapuas, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020

### MATRIKS

No	Keterangan	Pendapat	Argumen
1.	Informan I	Nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat yaitu nafkah mut'ah, idah dan nafkah madhiyah bisa saja ditetapkan dengan ketentuan harus di tuntutan didalam gugatan oleh pihak istri. Adapun nafkah anak bisa ditetapkan tanpa harus ada tuntutan dengan ketentuan apabila di dalam pemeriksaan terbukti sebab perceraian atas kesalahan dan kelalaian suami maka hakim dapat mengarahkan pihak.	Akomodasi nafkah anak dan hak hak perempuan yang tidak mengetahui hak-haknya itu tadi dengan menanyakan bagaimana tanggung jawab ayah apakah masih peduli pada nafkah anak, apakah mau dituntut, atau tidak. Dalam hal ini dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah Hukum Progresif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2.	Informan VII	Nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat yaitu mut'ah, idah, dan nafkah anak bisa ditetapkan tanpa harus ada tuntutan dengan ketentuan bahwa selama di dalam pemeriksaan terbukti perceraian terjadi atas kesalahan suami misalnya di dalam surat gugatan diketahui alasan-alasan istri mengajukan perceraian karena suami pemabuk, pemandad, penzina suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri atau hal-hal lain yang memang salahnya. Maka hakim memeriksa dengan pembuktian apakah istri benar terbukti nusyuz atau tidak.	Karena kebiasaan cerai gugat ini tanpa disertai pembebanan nafkah mut'ah nafkah idah dan nafkah anak serta tidak muncul di gugatan akhirnya muncul dari <i>ex officio</i> hakim atau kebijaksanaan hakim dengan merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Rapat pleno sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Mengadilii Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
3.	Informan VI	Nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat yaitu nafkah mut'ah, dan nafkah idah, boleh ditetapkan dengan ketentuan harus dituntut didalam gugatan. Adapun nafkah anak, dapat ditetapkan dengan ketentuan tergugat hadir pada saat persidangan	Pada dasarnya majelis hakim tidak boleh mengabaikan melebihi yang ada pada tuntutan atau <i>ultra petita</i> . Namun apabila suami hadir pada saat persidangan maka ada peluang diarahkan namun, jika tergugat bertahun-tahun

		agar para pihak dapat diarahkan	tidak ada dalam hal ini tidak bisa.
4.	Informan II dan III	Nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat yaitu nafkah mut'ah, idah, nafkah anak dan nafkah madhiyah bisa ditetapkan dengan ketentuan harus dimintakan atau dituntut oleh pihak istri. Misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, memukul, mabuk, selingkuh dan lain-lain Adapun jika tidak dituntut maka hakim dilarang <i>ultra petita</i> .	Menurut Informan II, Karena Kompilasi Hukum Islam tidak terlaui banyak memihak pada perempuan sehingga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tertulis secara jelas tentang adanya ketentuan nafkah cerai gugat. sedangkan hak <i>ex officio</i> hakim terbatas hanya ada pada cerai talak.  Dalam pasal 41 ketentuan yang diatur mengenai akibat cerai talak Kompilasi Hukum Islam ada ketentuan hakim boleh menentukan karena ada pengecualian dan harus ada aturan Menurut informan III, hak-hak istri cerai gugat boleh saja diberikan dalam yurisprudensi tetapi dengan alasan atas kesalahan suami dan harus disertakan dalam tuntutan terlebih dahulu yang kemudian akan dipertimbangkan.
5.	Informan IV dan V	Menurut informan IV dan V, nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat dapat diberikan apabila diajukan dalam surat gugatan yaitu nafkah mut'ah, idah, mahdhiyah dan nafkah anak. Hakim melihat dalam surat gugatan jika tidak ada permintaan selain alasan perceraian hakim tidak menetapkan nafkah karena hakim dilarang <i>ultra petita</i>	Menurut infroman IV, hak <i>ex officio</i> hakim terbatas pada cerai talak sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam perceraian akibat talak. Sedangkan menurut informan V, dalam perkara cerai gugat suami yang dibebankan nafkan oleh pengadilan diluar kebiasaan meskipun perceraian akibat kesalahan suami tergantung pertimbangan hakim.

## **B. Analisis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian yaitu nafkah mut'ah, nafkah idah, dan nafkah anak dalam perkara cerai gugat terdapat perbedaan pendapat dan alasan dari masing-masing hakim, dalam hal ini yang dijadikan dasar hukum oleh para hakim yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
2. Larangan *Ultra Petita*
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.
6. Hukum Progresif

Nafkah perempuan pasca perceraian sebagaimana sebelumnya penulis telah singgung dalam latar belakang masalah adalah : nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah anak. Sementara itu, putusan Pengadilan Agama Marabahan yang diajukan gugatannya atas inisiatif istri diantaranya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Marabahan nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Mrb karena faktor perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak terbuka

masalah keuangan sehingga menyebabkan biaya hidup kurang dan untuk mencukupinya penggugat yang bekerja, berjualan. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi saat tergugat ketahuan ada hubungan dengan perempuan lain. Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak berusia 15 tahun.

- a. Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
  - b. Dalam persidangan penggugat hadir dan tergugat tidak hadir.
  - c. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
  - d. Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat.
  - e. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.466.000.00 (empat ratus enam puluh ribu) kepada Penggugat.
2. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Marabahan nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Mrb karena faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tergugat telah menyakiti badan bagian kepala penggugat. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu). Penggugat dan tergugat di karunia 1 orang anak.
- a. Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
  - b. Dalam persidangan penggugat hadir dan tergugat tidak hadir.
  - c. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

- d. Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughra terhadap penggugat.
  - e. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu) kepada Penggugat.
3. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Marabahan nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Mrb karena faktor tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat setelah anak penggugat dan tergugat lahir dan memberikan nafkah hanya untuk anak saja. bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama kemudian tergugat memulangkan penggugat kerumah orang tua tergugat.
  4. Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
    - a. Dalam persidangan penggugat hadir dan tergugat tidak hadir.
    - b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
    - c. Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughra terhadap penggugat.
    - d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu) kepada Penggugat.
  5. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Marabahan nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Mrb karena faktor perselisihan dan pertengkaran tergugat tidak memberi nafkah, bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan sifat dan tempramen tinggi, suka

marah-marah bahkan telah beberapa kali menyakiti/memukul badan penggugat. Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak berusia 9 bulan.

- a. Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
  - b. Dalam persidangan penggugat hadir dan tergugat tidak hadir.
  - c. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
  - d. Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughra terhadap penggugat.
  - e. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.446.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.
6. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Marabahan nomor 468/Pd.G/2019/PA.Mrb karena faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat temperamental, tergugat menghina dan menyakiti hati penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat ketahuan selingkuh. Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak berusia 15 tahun.
- a. Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
  - b. Dalam persidangan penggugat dan tergugat Hadir.
  - c. Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra.

- d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu) kepada penggugat.

Pada putusan 1 sampai 6, terlihat jelas bahwa penyebab istri mengajukan gugatan cerai disebabkan karena beberapa faktor yaitu, tidak diberi nafkah, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mantan suami mengkonsumsi obat-obat terlarang. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh hakim Khairi Noryadi, SHI. hakim Pengadilan Agama Kapuas bahwa:

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mantan istri pada perkara cerai gugat adalah tergantung bukti dipersidangan yang dalam proses apabila diketahui alasan-alasan yang di ajukan dalam gugatan terbukti karena sifat dan kelakuan si suami artinya perempuan atau istri dapat ditentukan nafkah mut'ah, nafkah idah serta nafkah anak, dengan pembuktian fakta persidangan dan memperimbangkan keadaan istri diulas lebih dalam maksudnya karena kebiasaan cerai gugat ini tanpa disertai pembebanan nafkah mut'ah nafkah idah dan tidak muncul digugatan akhirnya muncul dari *ex officio* hakim atau kebijaksanaan hakim. berdalil dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa amar putusan yang ditetapkan majelis hakim seluruhnya mengabulkan apa yang tertera pada materi gugatan, yaitu mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak bain sughra dan

menghukum penggugat membayar biaya perkara. Secara lega formal apa yang diputuskan majelis hakim sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan. Namun, hak-hak perempuan pasca perceraian secara hukum seperti mut'ah, nafkah idah, nafkah anak, hakim tidak bisa memutuskan, oleh karena hakim tidak selalu menggunakan haknya secara *ex officio*.

Dalam perkara cerai gugat selama istri yang mengajukan perceraian tanpa tuntutan nafkah maka hakim tidak menetapkan hak-haknya. Hal ini sebagaimana yang diutarakan hakim H. Fitriyadi, SHI.MH, hakim Anas Rodiansyah. SH.,MH hakim pengadilan Agama Marabahan dan hakim Achmad Faroby. SHI.,MHI dan hakim H. Ahmad Farhat, SA.g.,SH., MHI Hakim Pengadilan Agama Kapuas bahwa:

Perempuan pada perkara cerai gugat dimana pihak istri yang mengajukan gugatan dianggap telah rela melepaskan hak-haknya serta tidak ada aturan hakim mengabulkan melebihi apa yang ada pada petitum karena hakim tidak boleh *ultra petita*, terkait hak *ex officio* hakim yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengenai perkara cerai talak. Oleh karena itu hakim tidak bisa menetapkan nafkah mantan istri.

Adapun penetapan nafkah anak pasca perceraian sebagaimana yang diutarakan hakim M. Radhia Wardana.SH, dan hakimRahimah.SHI.,MH bahwa:

Hakim dalam pemeriksaan dapat mengarahkan pihak dengan hukum progresif yaitu akomodasi gugatan nafkah anak dan hak hak perempuan yang tidak mengetahui hak-haknya tadi dengan menanyakan bagaimana tanggung

jawab ayah apakah masih peduli pada nafkah anak, apakah mau dituntut, atau tidak. Sedangkan menurut hakim ibu Rahimah.,SHI ada peluang diarahkan apabila tergugat hadir di persidangan.

Dalam situasi tentang pengetahuan perempuan sebagai litigan masih sangat rendah, maka hampir bisa dikatakan materi gugatan sangat minimal dan akhirnya merugikan perempuan. Dan kondisi keluarga yang sudah tidak harmonis mendorong penggugat mengajukan perceraian tanpa memikirkan persoalan lain yang timbulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memberikan keadilan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih jauh mengenai hak-hak istri akibat cerai gugat. Suami hanya wajib dibebankan memberikan nafkah idah kepada istri yang tidak nusyuz dan tidak ditalak bain sedangkan pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa mantan istri tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah idah dari mantan suaminya selama tidak nusyuz.

Jika dilihat dari perspektif fiqh, ulama sendiri berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah idah pada talak ba'in. Pertama, pendapat Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri dan fuqaha Hanafiyah yaitu berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Menurut ulama hanafiyah istri yang ditalak bai'n berhak mendapat nafkah sama seperti pada perempuan yang ditalak raj'i alasannya adalah karena ia wajib

menjalani masa idah di rumah keluarga. Jadi ia terkurung demi hak suami kepadanya. Karena itu, sang suami wajib menafkahinya dan nafkah itu dianggap sebagai utang yang sah, terhitung sejak jatuhnya talak. Tanggung jawab suami tidak bergantung kepada kerelaan kedua belah pihak atau keputusan hakim. Utang mantan suami memberi nafkah itu tidak dapat gugur melainkan bila ditunaikan oleh sang suami. Hal ini didasarkan pada Qs.Ath-Thalaq/28:6

Kedua menurut Syafi'i dan malik bahwa perempuan yang ditalak bai'n itu berhak untuk mendapat tempat tinggal bagaimanapun keadaannya, namun ia tidak mendapatkan nafkah. Ulama syaf'I dan hambali memberi pengecualian untuk istri yang hamil tetap berhak mendapat nafkah. Hal itu karena Aisyah radhiallahu'anha dan Ibnu Musayyab mengingkari hadis yang menjelaskan tentang peristiwa yang menimpa Fatimah binti Qais.

Pendapat ketiga yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Jabir, Hasan Atha', Syaibi, Ibnu Abi Laila dan Auza'i. Ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Mereka berhujah dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama tersebut maka dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 (b) sejalan dengan pendapat ulama Syaf'I, Maliki, Ahmad dan para Ulama Salaf lainnya. Namun penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama Hanafi yang dikuatkan pula oleh pendapat Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri.

Adapun alasan penulis lebih cenderung kepada pendapat hanafiyah adalah karena terdapat masalah bagi hak-hak perempuan. Di mana perlakuan perempuan yang di talak raj'i pada Pengadilan Agama dapat diberikan nafkah idahnya tanpa harus ada tuntutan berbeda dengan perempuan talak bai'n yang tidak mendapatkan apapun padahal keduanya sama-sama menjalankan masa idah. Melihat kondisi yang dialami istri masa pernikahan dan pasca perceraian menurut penulis kurang tepat jika diterapkan dan tidak memenuhi rasa keadilan sebab pada masa ini mantan istri tidak mampu menafkahi dirinya selama masa idah karena mantan istri masih terikat akan hak suaminya.

Ketentuan KHI pasal 149 b ini menurut penulis memberikan kesan tidak adil di mana suami yang menjatuhkan talak raj'i maka baru perempuan tersebut mendapatkan haknya sedangkan pada perempuan talak bai'n atau cerai gugat istri dianggap melepaskan hak-haknya.

Sebagaimana yang disebutkan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berasaskan:

- a. Penghargaan atas dasar harkat dan martabat manusia
- a. Non diskriminasi
- b. Kesetaraan gender
- c. Persamaan di depan hukum
- d. Keadilan
- e. Kemanfaatan dan

f. Kepastian hukum

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis hakim dengan kebijaksanaannya dapat menjadikan pertimbangan hak *ex officio* hakim terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca cerai gugat.

Menurut penulis istri yang melakukan gugatan cerai tetap berhak mendapatkan nafkah dan seluruh hak-haknya karena selama perkawinan mantan istri telah mendedikasikan hidup dan waktunya tetapi kesan dan balasan yang didapat adalah perlakuan tidak adil, kekerasan dalam rumah tangga, serta sikap tidak bertanggung jawab seperti adanya kelalaian memberikan nafkah. Menjadikan alasan istri mau tidak mau mengakhiri pernikahannya hal itu tentunya juga berdampak pada psikis istri di mana istri yang mengajukan gugatan merasakan penderitaan. Oleh karena itu hakim dapat kiranya mempertimbangkan besaran mut'ah sebagaimana besaran pengorbanan istri selama masa-masa pernikahan dan lamanya seorang perempuan menyerahkan dirinya

Menurut penulis istri yang mengajukan gugatan tidak mesti selalu nusyuz dan dapat ditetapkan nafkahnya sepanjang diketahui alasan-alasan yang di dalilkan istri di dalam surat gugatan perceraian terbukti dalam pembuktian di persidangan bahwa akibat perceraian karena kesalahan suami. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex Officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah kepada suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh

penggugat. Cerai gugat dengan adanya alasan kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah idah (*lil istibra*). Demikian pula yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil pleno Kamar Agama Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengkomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah idah sepanjang terbukti tidak nusyuz.

Sedangkan ketentuan mengenai nafkah anak dalam PP nomor 9 Tahun 1975 Pasal 4 ayat (2) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 jo pasal 156 dalam hal terjadinya perceraian bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Dengan adanya ketentuan tersebut menurut penulis hakim dapat mempertimbangkan besaran nafkah anak dengan melihat kemampuan dan kepatutan ayah dalam menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan demi menjamin hak-hak anak pasca perceraian.

Untuk menerapkan asas tersebut tentu harus dengan mempertimbangkan rasa Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal perempuan tidak berpengetahuan sejalan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 selama jalannya pemeriksaan hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan. Hakim sekiranya memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan

perkara sesuai dengan pasal 98 kitab undang-undang hukum restitusi sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum progresif predikat hakim progresif juga sangat terkait dengan ideologi hukum dan ideologi hakim karena itu menurut menulis kiranya hakim dengan mengandalkan kebijaksanaannya menggunakan pendekatan- pendekatan hukum dalam upaya menegakan keadilan, dan kepastian hukum terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian baik dengan cara melakukan penemuan hukum yang dalam kenyataan apabila dimungkinkan aturan normatif itu masih samar-samar atau belum jelas atau hakim menemukan hukum dengan menggali, dan menghayati hukum yang hidup dimasyarakat terdapat kasus hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Angka 16 hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Berdasarkan analisa analisa diatas dengan melihat dari berbagai sudut pandang teori yang ada dapat disimpulkan bahwa aturan yang diterapkan belum memenuhi rasa keadilan dan terkesan masih ada diskriminasi terhadap perempuan. Di mana istri talak bai'n tidak diperlakukan sama dengan mantan istri yang ditalak raj'i dalam penetapan nafkahnya.

Jika dikaitkan dengan syariat hukum Islam yang berhubungan dengan kebutuhan primer manusia (dharuriyat al-khamsah) syaria't Islam memelihara hak untuk hidup terhormat dan menghindarkan dari segala perbuatan kerusakan. (hifz an-nafs) Jiwa dalam hal ini merupakan dharuriyat yang wajib dipelihara karena itu mewajibkan nafkah bagi mantan istri dan anak merupakan pemeliharaan jiwa, di mana keadaan mantan istri dan anak tanpa diberikan nafkah maka kondisi istri tersebut akan berada dalam keadaan bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Sedangkan memelihara keturunan (hifz an-nasl) yaitu dari hubungan perkawinan yang sah tersebut lahirnya anak-anak yang pemeliharaannya terus berlanjut meski perkawinan kedua orang tua telah putus namun kewajiban orang tua mengurus anak dan memberi nafkah tetaplah menjadi kewajiban terutama bagi ayah sejak dari dalam kandungan sampai dilahirkan hingga mandiri dan mampu berdiri sendiri.

Hal ini bersesuaian sebagaimana dengan kaidah fikih الضَّرْرُ يُزَالُ yaitu kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Asyuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, (Jakarta : Bulan bintang.1976), hlm 43.

